


- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dalam KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepanyul



tanggal 21 Februari 2017

KEPALA DESA SEPANYUL

DEDY SUKRI DWI PUTRA BURYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang,

2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;

3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang ;

4. Sdr. Camat Gula

5. Sdr. Ketua BPD Sepanyul



KABUPATEN SERANG

KEMENTERIAN KEPALA DESA SEPANGUL

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM

JABATAN PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA SEPANGUL,

- Memerintahkan :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperhatikan ketersediaan Perangkat Desa dengan Kapasitas Kerja Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Menperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Desa Kepala Desa Sepangul Nomor: 141/2014/415.35.07/2017 tentang Pengangkatan kembali / pengisian Perangkat Desa Sepangul;
 2. Kementerian Dalam Negeri Nomor: 141 / 110 / 415.35 / 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengisian atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa Sepangul.
- Mempunyai :**
- KEBUTUHAN** : Mempunyai Perangkat Desa sebagai berikut :
- nama** : AILUH NURFI
Tempat ng lahir : Jabang, 08 Agustus 1976
 Dari jabatan dan Urutan dan pengangkatannya kembali dalam jabatan Kepala Sekel Pemerintahan Desa Sepangul
- SEDIA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam KEBUTUHAN telah sampai dengan usia 65 (enam puluh) tahun.
- KEBUTUHAN** : Kepala Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam KEBUTUHAN diberikan pengisian sesuai ketentuan peraturan